



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOROWALI**

NOMOR : Kd.22.05/3/PP.00/SK/273 /2013



TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL UMMAH LAMBELU
DESA LAMBELU KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Nomor : 421.22/210/MI-NU-Lb/BR/I/2013 Tanggal 22 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional MI Nurul Ummah Lambelu
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL UMMAH LAMBELU DESA LAMBELU KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI.
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.

- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Kelima : Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada Tanggal : 18 Februari 2013

**Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN MOROWALI**



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
NIP. 19700114 199803 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali;
8. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali
 Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/SK/273 /2013
 Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Lambelu Alamat : Jl. Da'wah Blok D No. 19 Lambelu Kecamatan : Bumi Raya Kabupaten : Morowali Tahun Berdiri : 1996	111 2 7206 0006	MI/273 /2013
2.	Penyelenggara/Yayasan :		

Ditetapkan di : Bungku
 Pada tanggal : 18 Februari 2013
 Kepala,



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
 Nip. 19700114 199803 2 002